



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/384/It.Kab/2025

TENTANG

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, perlu membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah untuk menyelesaikan Kerugian Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 5 Seri D Nomor 09) sebagaimana telah ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05);
15. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2022 Nomor 06);
16. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : TPKD dan Sekretariat TPKD Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, TPKD Kabupaten Labuhanbatu Selatan bertanggung jawab kepada Bupati Labuhanbatu Selatan sebagai Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) untuk menyelenggarakan fungsi:
- a. menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;

- b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
- c. menentukan unsur kesalahan/kelalaian dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang terlibat dengan bukti yang kuat;
- d. menghitung jumlah kerugian daerah;
- e. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah; dan
- f. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 14 Mei 2025

BUPATI LABUHANBATU SELATAN



FERY SAHPUTRA SIMATUPANG

Lampiran I : Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan
Nomor : 188.45/ 384 /It.Kab/2025
Tanggal : 14 Mei 2025

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TPKD KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan Pokok
1.	Ketua	Inspektur Daerah;
2.	Wakil Ketua	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
3.	Sekretaris	Sekretaris Pada Inspektorat
4.	Anggota	1. Inspektur Pembantu Khusus 2. Inspektur Pembantu Wilayah I; 3. Inspektur Pembantu Wilayah II; 4. Inspektur Pembantu Wilayah III; 5. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada BKAD; 6. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BKAD; 7. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat; 8. Auditor; 9. PPUPD.

B. SUSUNAN SEKRETARIAT TPKD KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

1.	Kepala Sekretariat	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat
2.	Anggota	Pelaksana Pada Sekretariat Inspektorat

BUPATI LABUHANBATU SELATAN



FERY SANPUTRA SIMATUPANG

Lampiran II : Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan
Nomor : 188.45/ 384 /It.Kab/2025
Tanggal : 14 Mei 2025

A. TUGAS TPKD KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

a. Ketua TPKD bertugas :

1. Memimpin/mengarahkan seluruh kegiatan TPKD;
2. Memimpin rapat TPKD; dan
3. Melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu untuk setiap kegiatan TPKD kepada Bupati Labuhanbatu Selatan;

b. Wakil Ketua TPKD bertugas :

1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya; dan
2. Mewakili Ketua menjalankan fungsinya dalam hal Ketua berhalangan;

c. Sekretaris TPKD bertugas :

1. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Memimpin Sekretariat dan menyelesaikan seluruh urusan administrasi TPKD;
3. Menerima, mencatat dan mengelola kasus-kasus kerugian daerah yang diterima dari Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan melalui TPKD;
4. Menyiapkan bahan-bahan untuk rapat TPKD;
5. Menyiapkan dan menyampaikan undangan rapat TPKD yang dilakukan secara tertulis;
6. Menyampaikan bahan-bahan rapat kepada anggota TPKD;
7. Mengumpulkan/menyusun berkas TP-TGR berdasarkan data/bahan bukti yang lengkap;
8. Membuat notulen rapat TPKD;
9. Membuat risalah pembahasan berkas tuntutan atas kerugian daerah dengan memberikan pertimbangan hukumnya;
10. Mempersiapkan, mengumpulkan dan mendistribusikan surat gugatan, surat-surat Keputusan Bupati yang menyangkut TP-TGR; dan
11. Melaksanakan dan memimpin rapat sekretariat sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan atau setiap diperlukan;

d. Anggota bertugas :

1. Menghadiri setiap sidang/rapat TPKD;
2. Mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh Sekretaris TPKD;
3. Memberikan pertimbangan/saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan TPKD; dan
4. Melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh Ketua dan/atau Sekretaris TPKD.

B. TUGAS SEKRETARIAT TPKD KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Sekretariat bertugas :

1. Membantu Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dalam menyiapkan data dan bahan yang diperlukan dalam proses penyelesaian kerugian daerah; dan
2. Menghimpun, mendokumentasikan hasil rapat TPKD.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN



FERY SIMATUPANG